

**Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Indonesia
Periode 2015-2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh :

**DESTI FEBRIANTI
07041381722225**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Illegal Indonesia Periode 2015-2020

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

DESTI FEBRIANTI
07041381722225

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 31 januari 2022

Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.Pd.,M.Pd.


NIP. 197803022002122002

Pembimbing II

Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA.

NIP. 199208272019031005

05.04.2022



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Indonesia Periode 2015-2020


SKRIPSI

Disusun Oleh:
DESTI FEBRIANTI
07041381722225

Telah Dipertahankan di Depan Pengaji
Pada Tanggal 9 November 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI


Hoirun Nisyak, S.Pd.,M.Pd.
Ketua


Muhammad Yusuf Abror, S.IP.,
Anggota


Dr.Ir. H Abdul Najib, MM
Anggota


Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int.
Anggota

Palembang,
Mengesahkan,
Dekan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



Pof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Desti Febrianti

NIM : 07041381722225

Program Studi: Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Indonesia Periode 2015-2020" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 22 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Desti Febrianti
07041381722225

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Indonesia Periode 2015-2020” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Univeristas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral dan juga spiritual. Untuk itu pada kesempatan kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimaskasih kepada :


1. Ibu Hoirun Nisyak, S.PD., M.Pd dan Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak membantu saya meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam melakukan penyusunan skripsi ini;
2. Kepada semua dosen yang terlibat serta Mba Anty sebagai Admin Jurusan Hubungan Internasional Palembang yang membantu saya dalam menyelesaikan urusan administrasi;
3. Orang tua dan keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan moral dan material;
4. Sahabat sahabat saya semasa kuliah 4 tahun terakhir Diah, Sabrina, Reni, dan Yeari yang telah menemani saya selama masa perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini;

INTISARI

Dampak impor pakaian bekas ilegal secara berlebihan akan mengakibatkan kerugian bagi negara dan UKM tekstil lokal dan juga membahayakan kesehatan masyarakat karena pakaian bekas ini tidak tau asal ususnya dan tidak terjamin kebersihannya sehingga berpotensi menyebarkan virus dan membangkitkan industri tekstil dalam negeri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis dampak impor pakaian bekas illegal di Indonesia periode 2015 s.d 2020. Penelitian ini menggunakan Konsep Ketahanan Nasional (*National Resilience*) oleh Hardjosoedarmo (2008), yang digunakan penulis untuk meneliti ketahanan yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi dampak dari impor pakaian bekas ilegal, data yang didapatkan penulis melalui metode deskriptif kualitatif. Pembahasan dari penelitian ini adalah Pemerintah Indonesia telah memberikan pedoman pembatasan impor pakaian bekas, dan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 pasal 2 yang menyatakan bahwa impor pakaian bekas dilarang di bawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini impor pakaian bekas ilegal masuk ke Indonesia karena banyak peminatnya oleh harga yang jauh lebih murah dan kualitas yang baik sehingga kalah saing dengan produk lokal sehingga menimbulkan masalah pada industri tekstil lokal sehingga ada 9 perusahaan tekstil lokal yang tutup dalam tahun 2018-2019, impor pakaian bekas ilegal melanggar hukum dan juga menyebabkan perekonomian negara menjadi terganggu dengan adanya impor pakaian bekas ilegal dan juga membahayakan kesehatan masyarakat. Saran yang dapat penulis berikan adalah diharapkan para pedagang pakaian bekas impor ilegal ini dapat ditindak secara tegaskarena, pakaian yang mereka jual telah dilarang penyebarannya di Indonesia.


Kata Kunci: Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Impor ilegal pakaian bekas, Konsep ketahanan Nasional.

Pembimbing 1



Hoirun Nisyak, S.Pd., MPd.
NIP. 197803022002122002

Pembimbing 2


05-04-2022

Muhammad Yusuf Abror, SIP.,MA.
NIP. 199208272019031005

Palembang, 31 Maret 2022

**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

The impact of excessive imports of illegal used clothing will result in losses for the state and local textile SMEs and also endanger public health because these used clothes do not know their origin and are not guaranteed to be clean, so they have the potential to spread the virus and revive the domestic textile industry. The problem in this study is how to analyze the impact of illegal second-hand clothing imports in Indonesia for the period 2015 to 2020. This study uses the National Resilience Concept by Hardjosoedarmo (2008), which is used by the author to examine the resilience of the Indonesian government in overcoming the impact of illegal imports of used clothing, data obtained by the author through the qualitative descriptive method. The discussion of this research is that the Government of Indonesia has provided guidelines for limiting the import of used clothing, and stipulates the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 51/M-DAG/PER/7/2015 article 2 which states that imports of used clothing are prohibited from being brought into the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Republic of Indonesia. The results of this study are illegal imports of used clothing entering Indonesia because there are many demand for it by a much cheaper price and good quality so that it loses competitiveness with local products, causing problems in the local textile industry so that there are 9 local textile companies that closed in 2018-2019 , the import of illegal used clothing violates the law and also causes the country's economy to be disrupted by the import of illegal t-shirts and also endangers public health. The suggestion that the author can give is that it is hoped that these illegal imported used clothing traders can be dealt with firmly because the clothes they sell have been prohibited from being distributed in Indonesia.


Keywords: *Concept of National Resilience, Directorate General of Customs and Excise, Import of Illegal Used Clothing.*

Advisor 1



Hoirun Nisyak, S.Pd., MPd.
NIP. 197803022002122002

Advisor 2


05-04-2022

Muhammad Yusuf Abror, SIP., MA.
NIP. 199208272019031005

Palembang, 31 Maret 2022

*Head of Department of International Relations Science
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University*


NIP. 197705122003121003

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
INTISARI.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Pustakan.....	6
2.2 Kerangka Konseptual.....	8
2.2.1 Konsep Ketahanan Nasional (<i>National Resilience</i>)	8
2.2.2.1 Aspek Hukum.....	10
2.2.2.2 Aspek Ekonomi.....	12
2.3 Kerangka Pemikiran	14
2.4 Argumen Utama.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Desain Penelitian	16
3.2 Definisi Konseptual	17
3.3 Fokus Penelitian.....	18
3.4 Unit Analisis	20
3.5 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	20
3.6 Teknik Pengumpulan Data	21
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	21
3.8 Teknik Analisis Data	21

BAB IV DESKRIPSI GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	23
4.1 Gambaran Umum Impor Pakaian Bekas di Indonesia.....	23
4.2 Gambaran Umum Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas.....	28
4.3 Gambaran Umum pada Aspek Kesehatan	32
4.4 Sejarah Pakaian Bekas Dunia	34
4.5 Gambaran Umum Sejarah Pakaian Bekas Impor di Indonesia.....	36
5.1 Upaya Pemerintah Indonesia terhadap Impor Pakaian Bekas Ilegal	40
5.2 Aturan Pemerintah yang diterbitkan pada UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.....	41
5.3 Dampak Bagi UMKM	41
5. 4 Dampak bagi Kesehatan	46
5.5 Dampak Bagi Ketahanan Nasional	48
5.6 Dampak terhadap Perekonomian Negara	51
BAB VI PENUTUP.....	55
6.1 KESIMPULAN.....	55
6.2 SARAN.....	56
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Tinjauan Pustaka	6
Tabel 2 Fokus Penelitian	18
Tabel 3 Informasi Pengakuan Impor Pakaian di Indonesia Periode 2015-2020	42
Tabel 4 Kerugian Negara Indonesia yang di sebabkan Impor Pakaian Bekas Ilegal	52

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Kerangka Pemikiran	14
Gambar 2 Negara Asal Pakaian Bekas yang Masuk ke Indonesia	39
Gambar 3 Data impor pakaian bekas illegal yang masuk ke Indonesia	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada tahun 1982 saat itu terjadi pembatasan impor pakaian bekas yang telah diberikan oleh pemerintah, melalui surat keputusan Mengdagkop No.28 tahun 1982 tentang Pengaturan Umum di Bidang Impor Pakaian jadi. yang belum disangkal, dan pengumuman yang diberikan oleh Menteri Perdagangan NOMOR 624/MPP/KEP/9/2002 tanggal 3 september 2002 tentang aturan impor kain bekas. Perdagangan pakaian bekas saat ini sudah sangat pesat perkembangannya secara global sudah menjadi hal yang biasa bahwa sudah banyak sekali negara-negara berkembang mengimpor atau mengkspor pakaian bekas. Pakaian bekas sangat banyak sekali diminati oleh masyarakat seperti halnya penadah negara terbanyak pakaian bekas yaitu Malaysia dan Indonesia (Aziz, 2003). Mengingat kualitas impor pakaian bekas ini memang masih sangat layak untuk digunakan sehingga masyarakat minat untuk membeli pakaian bekas dengan harga yang jauh lebih murah, akan tetapi pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan anturan larangan mengimpor pakaian bekas, apalagi sekarang sedang maraknya penyebaran virus covid-19.

Di mana impor pakaian bekas ini berpotensi menularkan virus dan membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dalam pengujian pakaian bekas impor ilegal di uji dalam laboratorium menggunakan mikroorganisme yaitu bakteri *staphlococcus aureus*, *Escherichia coli* dan *jamur kapang atau khamir*, jamur bahaya yang menenepel dipakaian bekas dapat menyebabkan gangguan pencernaan, penyakit kuli, gatal kronis dan penyakit kelamin karena pakaian bekas ini tidak tau asal usulnya dan tidak terjamin kebersihannya.

Perdagangan pakaian bekas merupakan Perdagangan ilegal di mana impor pakaian bekas ini tidak memenuhi syarat dan kentuan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Penukaran pakaian impor bekas merupakan salah satu kegiatan tukar menukar yang dilakukan oleh daerah, penukaran pakaian impor bekas sangat diidentikkan dengan kegiatan impor sehingga strategi penukaran impor merupakan salah satu pilihan dan kebutuhan lain untuk menjamin pembeli sebagai klien dari barang impor bekas tersebut. item. Dengan otorisasi undang-undang pertukaran, pembeli mendapatkan hak untuk asuransi untuk diri mereka sendiri, keluarga mereka dan iklim dari produk yang tidak sesuai kesepakatan. Selain itu, produk impor yang dimanfaatkan membahayakan kesehatan pembeli dalam UU Perdagangan pada pasal 8 UUPK pasal 47 Undang-Undang Perdagangan peraturan dalam UUPK tentang perlindungan bagi konsumen.

Isu yang diidentikkan dengan pakaian impor bekas ini Pemerintah membuat standar, khususnya penerbitan UU No 7 Tahun 2014 tentang pertukaran yang tertuang dalam pasal 47 yang menyatakan "pengirim produk harus dalam kondisi lain". Tujuan otoritas publik untuk mencegah impor barang bekas tidak hanya untuk memastikan pembeli tetapi juga untuk membantu UKM dalam negeri (dewi, 2020). Dalam membantu pelaku usaha tekstil dalam meningkatkan ekspor pemerintah dan pelaku usaha produk tekstil menakukan sinergi dengan dilakukannya 5 starategi yaitu; pertama penyempurnaan tata kelola impor TPT, kedua meningkatkan efektivitas pengawasaan melalui pembentukan satuan tugas, ketiga harmoniasi dan sinergi industri TPT dari hulu ke hilir, keempat komite KPPI melakukan kajian dan mengusulkan pemerintah untuk dikenakannya kebijakan *anti-dumping* atau *safeguards* terhadap produk impor yang meringankan industri dalam negri, kelima strategi terakhir untuk memajukan barang TPT Terpadu Exchange Exhibition

Indonesia (TEI), Material Feature and Culmination (TTS) dan upaya terkoordinasi organisasi besar dan kecil organisasi (Satria, 2019).

Hal ini termasuk ke dalam kejahatan transnasional/ *Transnational Organized Crime* (TOC) yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang ingin meraih keuntungan besar dalam mengimpor pakaian bekas ilegal, Impor pakaian bekas dapat mengganggu pasar dalam negeri yang merupakan bagian dari industri kecil pakaian dan konveksi. Sejak 1 Januari hingga 9 Maret 2020 Bea Cukai telah menindak kasus penyeludupan kapal di pelabuhan tikus yang berisikan pakaian bekas dan menyebabkan kerugian bagi negara mencapai Rp. 4,28 miliar (Christy, 2020). Berikut pakaian bekas yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya ditemukannya penyeludupan pakaian bekas impor ilegal dan ini merupakan kerugian bagi negara dan mengancam perekonomian Indonesia.

Tindakan pidana penyelundupan tentu sangat mengganggu keseimbangan eksistensi masyarakat Indonesia dan kerugian juga mengganggu seluruh sektor industri tempat penimbunan sementara bea cukai atau disebut sebagai TPT nasional, yakni industri tekstil dan industri serat diberitahukan bahwasanya konveksi nasional pasarnya sebesar 100% dan industri pakaian. Karena pangsa pasarnya merupakan kalangan ekonomi rendah yang masyarakatnya berpenghasilan minim sehingga mempengaruhi industri tekstil. Produk yang digunakan oleh industri pakaian kecil dan konveksi sehingga mengalami penurunan dalam industri bahan serat benang sebagai penyuplai industri tekstil dan industri serat juga menyuplai ke industri bahan baku serat benang yang umumnya ±75% (Rahayu Y. a., 2019).

Dengan adanya impor pakaian bekas ilegal berdampak negatif terhadap distribusi tempat penimbunan sementara domestik/(TPT) nasional karena pakaian

bekas yang membanjiri pasar domestik akan mengganggu stabilitas harga dan juga pihak Bea Cukai banyak menemukan kasus penyeludupan kapal yang membawa pakaian bekas impor ilegal. Berdasarkan penjelasan tersebut, masyarakat Indonesia secara efektif mendapatkan atau berbelanja pakaian bekas karena biasanya dijual di pasar swalayan, toko desain dan penawaran menggunakan facebook, shoppe, instagram dan tokopedia secara publik memperjual-belikan pakaian bekas sehingga memudahkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pakaian bekas impor secara ilegal dan selanjutnya beberapa kelompok menjadikan penjualan pakaian bekas ini sebagai mata pencarian mereka.

Dari apa yang telah diuraikan latar belakang diatas menarik judul “***analisis dampak Impor Pakaian Bekas Ilegal Di Indonesia periode 2015-2020***”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan yakni “bagaimana analisis dampak impor pakaian bekas ilegal di Indonesia periode 2015 s.d 2020 ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dari apa yang telah dirumuskan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak impor pakaian bekas ilegal secara berlebihan akan mengakibatkan kerugian bagi negara dan UKM tekstil lokal dan juga membahayakan kesehatan masyarakat karena pakaian bekas ini tidak tau asal usulnya dan tidak terjamin kebersihannya sehingga berpotensi menyebarkan virus dan akan merugikan industri tekstil dalam negeri.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya tugas akhir penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain untuk digunakan sebagai refensi dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka bagi para akademisi untuk melihat kompleksitas permasalahan Internasional, khususnya yang terjadi dikawasan Asia Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam penyusunan skripsi ini penulis ingin memberikan suatu gambaran atau referensi mengenai dampak impor pakaian bekas ilegal dan sebagai rujukan sarana dan pemerintah Indonesia dalam bahayanya dampak impor pakaian bekas ilegal dalam meningkatkan ekspor pada bidang produk tekstil dalam negeri.

Daftar Pustaka

- Amir. (2000). *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta: PPM.
- andagjaya, W. (2018). *Impor Pakaian Bekas dalam Problem Ekonomi* . jakrata: kompasiana.com .
- Andrias, Q. N. (2015). upaya pemerintah indonesia dalam menangai perdagangan pakaian bekas ilegal dari singapura tahun 2015-1016. *jurnal JOM Fisip*, 5 edisi II, 1-8.
- Anugerah, B. (2016). Pendekatan Kewaspadaan Nasional. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI* , 23-24.
- Arifah, R. N. (2015). kendala- kendala pencegahan perdagngan pakaian bekas impor di kota Malang. *jurnal UIN malik ibrahim malang*, 7 No. 1, 1-12.
- Aziz, f. (2003, 2 jumat). *penjelasan Drijen perdagangan luar negri kepada wartawan tentang larangan impor pakaian bekas*. (kementrian perindustrian republik Inodonesia) Retrieved januari jumat , 2020, from kemenperin.go.id: <https://www.kemenperin.go.id/artikel/579/Penjelasan-Drijen-Luar-Negri-Kepada-Wartawan-Tentang-Larangan-Impor-Pakaian-Bekas>
- Baharudin, L. (2002). *Tindakan pulana Ekonomi* . jakarta : PT Pratanya Paramita.
- Birahayu, D. (2020). Penegak Hukum Terhadap Penyeludupan Pakain Bekas. *Jurnal Universitas Hang Tuah Surabaya perspektif Hukum*, 160-163 vol.20 No.1.
- Broome, J. (2000). Cost-benefit analysis and population. *the jurnal of Legal Studies. University of Chicago Press*, 953-970.
- Christy, R. F. (2020). *penyeludupan kapal : Trik kapal kayu dan pelabuhan tikus*. jakarta: Tempo.com.
- Dewi, I. k. (2020). Implikasi penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen dikota Denpasar. *jurnal interpretasi hukum*, 1 No.1 , 1-6.
- Dr.FX. adji, S. (2005). *kapitalisme moderisasi an kerusakan lingkungan*. yogjakarta : pustaka pelajar.
- Hardjosoedarmo, S. (2008). *Gagasan Tentang Model Ketahanan Nasional dan Upaya Pengukuhannya*. Jakrata : Bina Media.
- Henry, M. L. (1998). *essential Criminologi* . Routledge.
- Hillway, T. (1956). *introduction to research* (Vol. 4). Boston : Houghton Mifflin.
- Karimah, N. u. (2013). motivasi masyarakat membeli pakaian bekas dipasar senapelan pekan baru. *jurnal fakultas ilmu sosial dan politik universitas Riau*, 1-15.
- Kemenkes. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*. Jakarta: Kemkes.
- Kemenper. (2015). *Analisis Kebijakan Impor Pakaian*. Jakarta: Kementrian Perdagangan.
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, t. a. (2015, juni). *laporan analisis impor pakaian bekas*. Retrieved juni 20, 2021, from bppp.kemndag.go.id
- Leandreth, H. a. (2002). *History of Economic Thought*. boston: Hounghton Mifflin.

- Milgram, L. (2005). 2. *Ukay-Ukay Chic! Tales Of Second Hand Clothing Fashion And Trade In The Philippine Cordillera*. Phillipine: Bloomsbury.
- Moelyono, A. M. (1988). *kamus besar indonesia* (Vol. halaman 327). jakarta : balai pustaka dapertemen pendidikan dan kebudayaan republik indonesia .
- Muhadjir, N. (1996). *metodelogi penelitian kualitatif* (Vol. halaman 2). yogyakarta : Rakesarasin .
- Noeng Muhadjir. (1996). *metodelogi penelitian kualitatif* (Vol. halaman 2). yogyakarta: Rakesarasin.
- Panjaitan, B. (2017). *mengungkap jaringan kejahatan transnasional*. bandung: rafika Aditama.
- Permendag. (2015). *Larangan Impor Pakaian Bekas*. Jakarta: Kementrian Perdagangan.
- Prof. Dr. Damsar., D. I. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi* . jakarta : kencana prenadamedia grup.
- Purnawati, A. (2013). *Dasar-Dasar Ekspor Impor*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Putra, I. R. (2019). *sembilan perusahaan tekstil tutup akibat gemparan produk impor* . jakarta : merdeka.com.
- Rahayu, Y. A. (2019). impor ilegal hantam Industri tekstil dalam negri.
- Rahayu, Y. a. (2019). *KEIN jabarkan berbagai dampak buruk Pakaian bekas impor*. jakarta: Liputan6.com.
- Riyandi, S. (2015). *pakaian bekas di pasar senen mengandung bakteri berbahaya* . jakarta : merdeka.com .
- Rizal, R. k. (2018). *jurnal syariah dan hukum. analisis 19 mitra dagang manufaktur di inodesia : aolikasi model gravitasi*, 1 No.1, 1-12.
- Rizal, R. k. (2018). analisis 19 mitra dagang manufaktur di inodesia : aolikasi model gravitasi. *jurnal syariah dan hukum*, 1 No.1, 1-12.
- Rosana, F. c. (2020). *penyeludupan Pakaian bekas ; trik kapal kayu dan pelabuhan tikus* . jakarta : Tempo.com.
- Russeffendi, E. (2010). *dasar-dasar penelitian pendidikan dan non bidang eksakta lainnya*. (Vol. halaman 33). Bandung: Trasito.
- Salvatore. (2004). *International Economics*. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
- Satria, A. (2019). sinegri pemerintah dan pelaku usaha ttingkatkan ekspor dan produk tekstil . *siaran pers kementerian perdagangan indonesia biro hubungan masyarakat* (pp. 1-2). jakarta : kemendag.go.id .
- Seorjono soekanto. (2006). *sosiologi suatu pengantar* (Vol. halaman 429). jakarta: Raja Grafindo.
- Sidauruk, H. E. (2018). penanggulangan tindakan pidana penyekupuan pakaian bekas oleh kantor Bea Cukai tanjung balai. *tesis program pascasarjanan ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* .
- Soekanto, S. (2006). *sosiologi suatu pengantar* (Vol. halaman 429). jakarta : Raja Grafindo .
- Sriningsrum, P. (2015). *pakaian bekas ternyata sampah asing yang dijual kembali*. jakarta : okezone .

- Sugiyono. (2013). *metode pendekatan kuantitatif, kualitatifi dan R&D* (Vol. 19 halaman 224). Bandung: CV.Alfabet.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian Pendidikan; Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Vol. halaman 327). bandung: Alfabeta.
- Sukaya, E. Z. (2000). *pendidikan kewarganegaraan* . Yogjakarta : PT Pradigma.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *metode penelitian pendidikan* (Vol. halaman 5). bandung: Remaja rosda karya .
- Susilo, A. (jakarta). *panduan pintar ekspor impor* . 2013: Transmedia.
- Suwandoko,N (2018). perdagangan pakaian second branded dari singapura ke batam dalam kerangka ekonomi ASEAN tahun 2015-2016. *JOM FISIP HI*, 12-13.
- Usman, W. (2003). *Daya Tahan Bangsa Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wishnuwardhani, L. (2018). Upaya Peningkatan Penjualan Pakaian Bekas. *Media Teliti*, 1-8.
- Yaneski, A. F. (2018). Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas. *Journal of International Relations*, 295-302.
- Widodo, Direktur Jendral Strandarisasi dan perlindungan konsumen Republik Indonesia.*
- Direktort Putusan MA Republik Indonesia.*